



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim;
Tempat lahir : Gampong Putoh;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISBAHUDDIN BIN ANWAR IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBAHUDDIN BIN ANWAR IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
 - 2 (dua) buah mancis.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di gubuk bekas kilang kayu yang beralamat di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 WIB DIN (DPO) sedang duduk-duduk bersama Terdakwa di depan gubuk bekas kilang kayu yang beralamat di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa meminta DIN untuk Whatsapp Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang (penuntutan terpisah) yang berbunyi "*dimana*" namun Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang tidak membalas Whatsapp dari DIN tersebut, selanjutnya DIN menghubungi Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang namun tidak diangkat, kira-kira satu menit kemudian Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menghubungi balik DIN dan mengatakan "*ada apa*" lalu DIN menjawab "*ini SIMIS kemana suruh pergi*" kemudian Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menjawab "*tunggu di gubuk bekas kilang kayu saja*" lalu DIN menyudahi pembicaraan dengan Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang, selanjutnya DIN langsung pulang kerumah. Sekira pukul 13.50 WIB Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang datang ke gubuk bekas kilang kayu Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat -putih, setelah itu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk didepan gubuk bekas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilang kayu tersebut seorang diri, lalu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" namun Terdakwa tidak menjawab hanya senyum saja, lalu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang pergi masuk ke dalam Pabrik Padi yang berdekatan dengan gubuk bekas kilang kayu, kemudian memanggil Terdakwa kedalam pabrik padi tersebut, sesampainya Terdakwa di dalam pabrik padi tersebut Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang mengatakan kepada Terdakwa "ada apa" dan Terdakwa menjawab "kasih 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu), tapi saya yang ada uang Rp.40.000 (empat puluh ribu)" Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menjawab "tidak usah aja, habis magrib aja kasih uang sekalian" Terdakwa menjawab "ya", kemudian sekira pukul 14.00 WIB Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada Terdakwa di dalam Pabrik Padi tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gubuk bekas kilang kayu yang berdekatan dengan Pabrik Padi untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil bong lengkap yang sudah dibawah meja, lalu Terdakwa membuka plastik bening dan mengambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan menggunakan sebanyak 3 kali isap sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 2 buah mancis Terdakwa letakkan diatas meja, selanjutnya Tedakwa mendengar suara sepeda motor dan Terdakwa langsung melepaskan kaca pirex dan perangkat pipet yang lain dan bong Terdakwa letakkan dibawah meja dan ternyata yang datang adalah petugas kepolisian yang bernama Saksi AIPDA MURSYID dan berdiri didepan pintu gubuk bekas kilang kayu dan Saksi AIPDA MURSYID menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain" Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa, lagi makan rujak" lalu Saksi AIPDA MURSYID menanyakan lagi "yang betul" Terdakwa menjawab "betul" kemudian Saksi AIPDA MURSYID menanyakan lagi "bukan hisap sabu kan" Terdakwa menjawab "bukan (sambil menjatuhkan pelan-pelan kaca pirex ke lantai semen hingga pecah)" selanjutnya Saksi AIPDA MURSYID mendengar suara kaca pirex yang Terdakwa jatuhkan kelantai dan langsung masuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 2 (dua) buah mancis ditemukan diatas meja depan Terdakwa duduk serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dibawah meja

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa duduk, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Peusangan yaitu Saksi BRIPTU MUSA TAKLIMA untuk diamankan sementara dan selanjutnya baru di bawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 April 2022 atas nama Tersangka MISBAHUDDIN Bin ANWAR IBRAHIM menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 28 April 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama MISBAHUDDIN Bin ANWAR IBRAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di gubuk bekas kilang kayu yang beralamat di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.40 Wib, Saksi AIPDA MURSYID pergi ke gubuk bekas kilang kayu Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen milik Saksi AIPDA MURSYID

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



dan sesampai di tempat tersebut Saksi AIPDA MURSYID melihat pintu gubuk bekas kilang kayu milik Saksi AIPDA MURSYID sudah rusak, lalu Saksi AIPDA MURSYID pergi untuk melihatnya dan mencoba untuk masuk kedalam, tiba-tiba ada Terdakwa didalamnya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi AIPDA MURSYID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 2 (dua) buah mancis Saksi AIPDA MURSYID menyitanya diatas meja depan Terdakwa duduk serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dibawah meja depan Terdakwa duduk. Selanjutnya Saksi AIPDA MURSYID menghubungi Kanit Reskrim Polsek Peusangan Polres Bireuen, sekira pukul 15.25 Wib Kanit reskrim Polsek Peusangan Polres Bireuen beserta anggotanya saksi BRIPTU MUSA TAKLIMA tiba di TKP dan selanjutnya Saksi AIPDA MURSYID serahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada saksi BRIPTU MUSA TAKLIMA untuk di amankan sementara ke Polsek Peusangan Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 April 2022 atas nama Tersangka MISBAHUDDIN Bin ANWAR IBRAHIM menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 28 April 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama MISBAHUDDIN Bin ANWAR IBRAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di gubuk bekas kilang kayu yang beralamat di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 WIB DIN (DPO) sedang duduk-duduk bersama Terdakwa di depan gubuk bekas kilang kayu yang beralamat di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa meminta DIN untuk Whatsapp Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang (penuntutan terpisah) yang berbunyi "*dimana*" namun Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang tidak membalas Whatsapp dari DIN tersebut, selanjutnya DIN menghubungi Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang namun tidak diangkat, kira-kira satu menit kemudian Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menghubungi balik DIN dan mengatakan "*ada apa*" lalu DIN menjawab "*ini SIMIS kemana suruh pergi*" kemudian Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menjawab "*tunggu di gubuk bekas kilang kayu saja*" lalu DIN menyudahi pembicaraan dengan Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang, selanjutnya DIN langsung pulang kerumah. Sekira pukul 13.50 WIB Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang datang ke gubuk bekas kilang kayu Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat -putih, setelah itu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk didepan gubuk bekas kilang kayu tersebut seorang diri, lalu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menanyakan kepada Terdakwa "*ada apa*" namun Terdakwa tidak menjawab hanya senyum saja, lalu Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang pergi masuk ke dalam Pabrik Padi yang berdekatan dengan gubuk bekas kilang kayu, kemudian memanggil Terdakwa kedalam pabrik padi tersebut, sesampainya Terdakwa di dalam pabrik padi tersebut Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang mengatakan kepada Terdakwa "*ada apa*" dan Terdakwa menjawab "*kasih 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu), tapi saya yang ada uang Rp.40.000 (empat puluh ribu)*" Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menjawab "*tidak usah aja, habis magrib aja kasih uang sekalian*" Terdakwa menjawab "*ya*", kemudian sekira pukul 14.00 WIB

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Rahmadi Bin T. Ismuha Alias Si Abang menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada Terdakwa di dalam Pabrik Padi tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gubuk bekas kilang kayu yang berdekatan dengan Pabrik Padi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil bong lengkap yang sudah dibawah meja, lalu Terdakwa membuka plastik bening dan mengambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirex dan menggunakan sebanyak 3 kali isap sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 2 buah mancis Terdakwa letakkan diatas meja, selanjutnya Tedakwa mendengar suara sepeda motor dan Terdakwa langsung melepaskan kaca pirex dan perangkat pipet yang lain dan bong Terdakwa letakkan dibawah meja dan ternyata yang datang adalah petugas kepolisian yang bernama Saksi AIPDA MURSYID dan berdiri didepan pintu gubuk bekas kilang kayu dan Saksi AIPDA MURSYID menanyakan kepada Terdakwa *"lagi ngapain"* Terdakwa menjawab *"tidak ada apa-apa, lagi makan rujak"* lalu Saksi AIPDA MURSYID menanyakan lagi *"yang betul"* Terdakwa menjawab *"betul"* kemudian Saksi AIPDA MURSYID menanyakan lagi *"bukan hisap sabu kan"* Terdakwa menjawab *"bukan (sambil menjatuhkan pelan-pelan kaca pirex ke lantai semen hingga pecah)"* selanjutnya Saksi AIPDA MURSYID mendengar suara kaca pirex yang Terdakwa jatuhkan kelantai dan langsung masuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 2 (dua) buah mancis ditemukan diatas meja depan Terdakwa duduk serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dibawah meja depan Terdakwa duduk, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Peusangan yaitu Saksi BRIPTU MUSA TAKLIMA untuk diamankan sementara dan selanjutnya baru di bawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 28 April 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama MISBAHUDDIN Bin ANWAR IBRAHIM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina**



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR : 235689 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 12 April 2022 terhadap Urine Nama Pasien MISBAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musa Taklima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda Mursyid, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, pukul 14.45 WIB, di sebuah gubuk bekas kilang kayu di Desa Gampong Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Aipda Mursyid, Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa baru mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Peusangan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap membeli narkotika jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 10 April 2022 pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat *Whatsapp* menanyakan narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk pergi ke gubuk kilang kayu di Desa Gampong Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di gubuk kilang kayu, Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak tersebut dan berjanji akan membayarnya pada malam hari;
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 April 2022 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim memiliki berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,040 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. Lab : 2204001014 yang dikeluarkan oleh BLU Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 12 April 2022 terhadap Urine Nama Pasien Misbahuddin dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Minggu tanggal 10 April 2022, pukul 14.45 WIB, di sebuah gubuk bekas kilang kayu di Desa Gampong Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu di atas kursi dan meja gubuk tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (dua) buah mancis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang melalui *Whatsapp* dan meminta untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sedang berada di gubuk kilang kayu;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang sampai di gubuk kilang kayu tersebut, lalu Terdakwa meminta narkotika jenis shabu sebagaimana tadi, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan hanya punya uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang menyampaikan bahwa tidak usah dibayar sekarang tetapi usai maghrib saja, kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang pulang meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sedangkan sisa shabunya masih ada dan diletakkan di atas meja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Aipda Mursyid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Peusangan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang);
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah mancis;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Minggu tanggal 10 April 2022, pukul 14.45 WIB, di sebuah gubuk bekas kilang kayu di Desa Gampong Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (dua) buah mancis;
- Mulanya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang melalui Whatsapp dan meminta untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sedang berada di gubuk kilang kayu;
- Kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang sampai di gubuk kilang kayu tersebut, lalu Terdakwa meminta narkotika jenis shabu sebagaimana tadi, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan hanya punya uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang menyampaikan bahwa tidak usah dibayar sekarang tetapi usai maghrib saja, kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang pulang meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sedangkan sisa shabunya masih ada dan diletakkan di atas meja dan tidak lama kemudian datang Aipda Mursyid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Peusangan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



- Terdakwa dalam mengonsumsi, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 April 2022 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim memiliki berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,040 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. Lab : 2204001014 yang dikeluarkan oleh BLU Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 12 April 2022 terhadap Urine Nama Pasien Misbahuddin dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna”;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Minggu tanggal 10 April 2022, pukul 14.45 WIB, di sebuah gubuk bekas kilang kayu di Desa Gampong Putoh, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang melalui Whatsapp dan meminta untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sedang berada di gubuk kilang kayu, kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang sampai di gubuk kilang kayu tersebut, lalu Terdakwa meminta narkotika jenis shabu sebagaimana tadi, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan hanya punya uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang menyampaikan bahwa tidak usah dibayar sekarang tetapi usai maghrib saja, kemudian Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang pulang meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sedangkan sisa shabunya masih ada dan diletakkan di atas meja dan tidak lama kemudian datang Aipda Mursyid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Peusangan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 April 2022 Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim memiliki berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2354/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,040 (nol koma nol empat) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. Lab : 2204001014 yang dikeluarkan oleh BLU Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 12 April 2022 terhadap Urine Nama Pasien Misbahuddin dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Rahmadi Bin T. Ismuha alias Si Abang dan kondisi saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan, dapat terlihat sikap batin atau *mens rea* Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri seperti dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bir



oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (dua) buah mancis, karena dipergunakan dan berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misbahuddin Bin Anwar Ibrahim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Daniel Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H. Penuntut Umum dan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

d.t.o

T. Samsul Bahri, S.Kom.